



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/809 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 349 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA TLINGSING
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Bangsa Tlingsing yang beralamat di Sidomulyo Kulon RT01/RW01, Cawas tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 12/KB TB/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 349 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain TUNAS BANGSA TLINGSING
Menjadi : KB TUNAS BANGSA TLINGSING
Tahun Berdiri : 01 Januari 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Sidomulyo Kulon RT01/RW01, Cawas, Cawas
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA TLINGSING

SURAT KETERANGAN

Nomor: 048,2/133/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Tlingsing

Nama : DWI RIYANTO S.H

Jabatan : KEPALA DESA TLINGSING

Alamat : GIRIMARTO RT 022/RW 005, TLINGSING, CAWAS, KLATEN

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB TUNAS BANGSA TLINGSING

NPSN : 69864347

Alamat : DK. SIDOMULYO KULON RT 001/ RW 001, TLINGSING, CAWAS, KLATEN

Sudah berdiri sejak tanggal 01 Januari 2008 dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM). Demikian berita acara ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlingsing, 02 Januari 2024



Kepala Desa Tlingsing

DWI RIYANTO, S.H



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

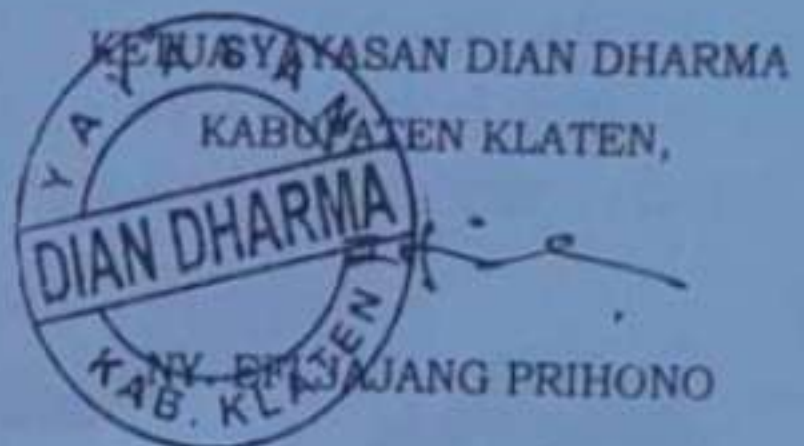
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP. 04 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN NOMOR SKEP. 295

/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN

BINAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

59	KB TAMAN KREATIVITAS ANAK	TANGKISAN RT/RW 02/01 TOWANGSAN GANTIWARNO
60	KB KASIH IBU	KERTEN RT 17 RW 08 KERTEN GANTIWARNO
61	KB NUSA INDAH CERIA	BRANJANGAN RT 01/RW 05 JABUNG
62	KB PERMATA BUNDA	CETOK RT 01 RW 01 BATURAN, GANTIWARNO
63	KB MUTIARA HATI	JOGOPRAYAN, RT/RW: 01/01
64	KB KASIH BUNDA	BOMETEN RT 11 RW 06 NGANDONG GANTIWARNO
65	KB MUTIARA BUNDA	GESIKAN RT/RW 2/4 GANTIWARNO
66	KB NURUL ILMI	TELUK RT 2/4 KRAGILAN GANTIWARNO
67	KB AL MINA	KUNDENREJO RT13/RW 06, SENDEN, NGAWEN
68	KB TUNAS BANGSA PRATIWI	TUBAN WETAN RT 04/08 MANJUNG NGAWEN
69	KB ARJUNA	SEWAN RT 21 RW 07 MAYUNGAN NGAWEN
70	KB MEKARSARI	SOGATEN RT 01 RW 07 NGAWEN- NGAWEN
71	KB HATI BAHAGIA	KEMIT, RT 03 RW 04 KWAREN NGAWEN
72	KB KUNCUP MELATI	MANJUNGAN RT 01 RW 07 NGAWEN, NGAWEN
73	KB QUMAIROH	RT 02/RW 01 BOROREJO, BARAN, CAWAS
74	KB CAHAYA BAWAK	PENDEM RT 02 RW 03 BAWAK CAWAS

75	KB GITA ADMAJA JAPANAN	KARANGTAL RT. 04 RW. 02 JAPANAN CAWAS
76	KB HARAPAN BANGSA	KAYEN LOR, PLOSOWANGI
77	KB MAWAR NANGGULAN	GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN, CAWAS, KLATEN
78	KB CAHAYA MUTIARA PERTIWI	JANTISARI RT 04 RW 02 TIRTOMARTO
79	KB MULIA HATI	HADIMULYO RT 01 RW 014, BALAK, CAWAS
80	KB BUNDA SAYANG POGUNG	POGUNG CILIK RT 28 RW 12, POGUNG
81	KB HARAPAN MULIA	JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN CAWAS
82	KB CEMPAKA BURIKAN	BETRO BURIKAN CAWAS
83	KB TUNAS BANGSA TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 CAWAS
84	KB MELATI 1	GOMBANG RT 01 RW 01
85	KB ANUGRAH	POSAKAN, CAWAS, CAWAS
86	KB PERTIWI PAKISAN	KENTENGREJO RT 04 RW 02 DESA PAKISAN
87	KB PERMATA BOGOR	BEBEKAN RT 06 RW 03 BOGOR
88	KB KANTIL II	GADINGAN RT.09 RW.17 DESA KARANGASEM
89	KB KENANGA PERTIWI TUGU	TUGUSARI RT 01 RW 06 TUGU CAWAS
90	KB SRI REJEKI	TELOYO KULON RT 02 RW 01
91	KB CAHAYA BINTANG	LUMBUNGKEREP RT 02 RW 03
92	KB ANGGREK WADUNGGETAS	WADUNGGETAS RT 14 RW 04 WADUNGGETAS

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW Q1 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA KAWASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
DIAN DHARMA
KAB. KLATEN
ANGGANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA TLINGSING

SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI BANGUNAN

Nomor: 049.2./133/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DWI RIYANTO S.H
Jabatan : KEPALA DESA TLINGSING
Alamat : GIRIMARTO RT 022/RW 005, TLINGSING, CAWAS, KLATEN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama Lembaga : KB TUNAS BANGSA TLINGSING
Alamat : DK. SALAMREJO RT 003/ RW 001, TLINGSING, CAWAS, KLATEN
Luas Tanah : 500 M²
Luas Bangunan : 50 M²
Nama Kepala Sekolah : SAJINEM
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa masing – masing pihak telah membuat persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Kepala Desa Tlingsing meminjamkan tanah dan bangunan Gedung SDN 03 Tlingsing berukuran kurang lebih 50 M² beserta halaman yang terletak di Dk. Salamrejo RT 003/ RW 005 Desa Tlingsing Kec. Cawas Kab. Klaten kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing – masing menyetujui Gedung tersebut digunakan untuk sarana pembelajaran KB TUNAS BANGSA TLINGSING.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan kekuasaan penuh kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Gedung tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan.
4. Mengenai hal – hal yang belum dituangkan dalam surat keterangan ini, akan ditentukan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tlingsing, 02 Januari 2024



PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA TLINGSING

DWI RIYANTO, S.H



SAJINEM

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12,HT.01.02,TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-BM/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Hachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHANNIN YUSUF, SH.NH
040034478